

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha telekomunikasi dan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi, telah mendorong bertambahnya jumlah bangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan penataan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
  - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara Telekomunikasi maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Juanda-Surabaya;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 231);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
7. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi seluler.
12. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
18. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
19. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

20. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
21. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
22. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated traffic dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.
23. Jaringan telekomunikasi utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (NRC) atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain
24. Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Pemberitahuan Penempatan Antena adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara untuk menempatkan setiap sistem antena pada menara bersama.
27. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
28. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi bersama bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

## **BAB III PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Daerah berwenang menetapkan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi dengan Keputusan Kepala Daerah untuk menentukan lokasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (3) Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi;

- e. menstandarkan bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
- f. memberi kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- g. meminimalkan gejolak sosial;
- h. menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi;
- k. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
- l. menghindari wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi (blank spot area);
- m. mendorong persaingan yang lebih sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi wajib memperhatikan :
  - a. potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area Menara;
  - b. Standar baku pembangunan menara telekomunikasi, sebagai berikut :
    - 1. pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
    - 2. ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
    - 3. bangunan menara telekomunikasi harus mampu menopang perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi selular;

4. pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak ditempatkan 4 (empat) bangunan menara telekomunikasi.
- (4) Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bangunan menara yang didirikan di atas tanah (*green field*) atau didirikan di atas bangunan (*roof top*).
- (5) Menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan (*roof top*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bangunan menara telekomunikasi dengan ketinggian di atas 6 (enam) meter.
- (6) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat force majeure.

#### **Pasal 6**

- (1) Zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak berlaku untuk pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, internet, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah apabila menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dimanfaatkan untuk pemasangan antena BTS.

#### **Pasal 7**

- (1) Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pentanahan (grounding);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya (power supply);
  - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
  - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa konstruksi;
  - f. beban maksimum menara;
  - g. penyewa/pengguna menara; dan
  - h. nomor telepon pengaduan.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat mendirikan Menara Bersama dengan memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

## **BAB IV PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

### **Pasal 10**

- (1) Menara telekomunikasi disediakan oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
- a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
  - b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara telekomunikasi untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi.
- (4) Untuk mengetahui tingkat keandalan konstruksi bangunan menara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis tata cara pemeriksaan keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah setiap tahun.

#### **Pasal 11**

- (1) Menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Apabila pemasangan antena BTS pada Menara Telekomunikasi Bersama dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung ditambah antena lagi, maka Penyelenggara Telekomunikasi dapat :
- a. menempatkan antena BTS di atas bangunan gedung (*roof top*), dengan ketinggian menara tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan harus dipasang selubung bangunan gedung, dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena BTS;

- b. menempatkan antena BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena BTS; dan/atau
  - c. mendirikan menara telekomunikasi diatas tanah (*green field*) dalam bentuk kamuflase untuk pemasangan antena BTS.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus tetap berada di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.

### **Pasal 13**

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

### **Pasal 14**

Penggunaan bersama menara antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **Pasal 15**

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara miliknya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

**BAB V**  
**PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN**  
**MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

**Pasal 16**

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi harus memiliki IMB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang Penataan Ruang.
- (3) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari :
  - a. Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan zona penempatan lokasi dan penggunaan bersama;
  - b. Dinas Perhubungan berkaitan dengan ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
  - c. Badan Lingkungan Hidup berkaitan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. IMB menara;
  - b. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;

- c. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa izinnya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang;
  - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara bersama;
- (6) Izin diterbitkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (7) Izin Operasional Menara Telekomunikasi dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum izin operasional menara telekomunikasi habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan izin operasional menara telekomunikasi sebelumnya.

### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 21**

Setiap Penyedia Menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi tanpa memiliki IMB dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan dibidang bangunan.

### **Pasal 22**

Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa memiliki izin operasional menara telekomunikasi dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 23**

Setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) tanpa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional jaringan telekomunikasi utama (backbone) secara paksa dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 24**

Setiap Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang memasang antena BTS pada bangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) tanpa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional BTS secara paksa dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 25**

Setiap penyedia menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi di luar zona penempatan lokasi menara dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan menara telekomunikasi kecuali bangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).

### **Pasal 26**

Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa;
- b. denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- c. pencabutan izin operasional menara telekomunikasi.

**Pasal 27**

Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang mendirikan dan/atau mengoperasikan bangunan menara telekomunikasi tanpa memiliki asuransi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa;
- b. denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. pencabutan izin operasional menara telekomunikasi;
- d. pencabutan IMB; dan/atau
- e. pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

**Pasal 28**

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi yang tidak melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa;
- b. denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. pencabutan izin operasional menara telekomunikasi;
- d. pencabutan IMB; dan/atau
- e. pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

**Pasal 29**

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang tidak bersedia menggunakan menara telekomunikasi secara bersama dan/atau tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa;
- b. denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- c. pencabutan izin operasional menara telekomunikasi.

**Pasal 30**

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang tidak melaporkan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 32**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan dalam hal :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan tempat kejadian.



- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 33**

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap Penyedia Menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi tanpa memiliki IMB dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan dibidang bangunan.

### **Pasal 34**

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan/atau Pasal 29, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan/atau Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara telekomunikasi serta memasang dan mengoperasikan sarana telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus sudah dimiliki izin operasional menara telekomunikasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 36**

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum serta memasang dan mengoperasikan sarana telekomunikasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus melengkapi sarana pendukung dan identitas hukum dimaksud paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 37**

Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan apabila secara teknis konstruksi/struktur menara tidak mampu menopang perangkat telekomunikasi yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi maka menara telekomunikasi tersebut harus disesuaikan kemampuan teknis konstruksi/strukturnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Juli 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

## **PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

### **I. UMUM**

Bahwa perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga Pemerintah Kota Surabaya perlu mengadakan penataan menara telekomunikasi.

Penataan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang kota, kebutuhan menara telekomunikasi, keamanan, keindahan dan meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi.

Selain itu, untuk menentukan lokasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah, Kepala Daerah harus menetapkan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Dalam pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan standar baku pembangunan menara telekomunikasi, tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan bisa menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pembangunan menara telekomunikasi dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, keamanan lingkungan, estetika kota dan kepentingan umum, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah kota Surabaya dan sebagai wujud peran aktif Pemerintah Kota Surabaya dalam pembinaan, penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama serta sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat sehubungan dengan adanya pembangunan menara telekomunikasi serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi penyelenggara telekomunikasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf b angka 1 : Yang dimaksud dengan “kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu” meliputi :
- a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- huruf b angka 2 : Yang dimaksud dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan selubung bangunan gedung adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum massa bangunan menara yangizinkan.

ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas.
Pasal 28	: Cukup jelas.
Pasal 29	: Cukup jelas.
Pasal 30	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.
Pasal 33	: Cukup jelas.
Pasal 34	: Cukup jelas.
Pasal 35	: Cukup jelas.
Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37	: Cukup jelas.
Pasal 38	: Cukup jelas.